

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PBI NOMOR 22/13/PBI/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/8/2018
TENTANG RASIO *LOAN TO VALUE* UNTUK KREDIT PROPERTI,
RASIO *FINANCING TO VALUE* UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN
UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
(PBI LTV/FTV DAN UANG MUKA)

1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Bank Indonesia ini?

- a. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah risiko kredit atau pembiayaan yang terjaga, diperlukan kebijakan makroprudensial yang bersifat akomodatif melalui penyesuaian kebijakan khususnya terkait uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor.
- b. Sejalan dengan kebijakan makroprudensial untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas, serta sebagai upaya untuk mendukung ekonomi berwawasan lingkungan (*green economy*), diperlukan peran nyata bank sentral melalui kebijakan uang muka untuk kredit atau pembiayaan bagi kendaraan bermotor berwawasan lingkungan.

2. Apa saja penyesuaian dalam PBI LTV/FTV, dan Uang Muka di tahun 2020 ini dibandingkan dengan PBI sebelumnya yaitu PBI Nomor 21/13/PBI/2019 yang diterbitkan tahun 2019?

Penyesuaian batasan minimum uang muka bagi Bank yang memenuhi persyaratan rasio kredit/pembiayaan bermasalah secara bruto dan rasio KKB/PKB bermasalah secara neto untuk memberikan KKB atau PKB dalam rangka pembelian kendaraan bermotor berwawasan lingkungan sehingga selengkapnya menjadi:

- a. untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua, paling sedikit 0% (nol persen);
- b. untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan produktif, paling sedikit 0% (nol persen); dan
- c. untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih yang diperuntukkan bagi kegiatan produktif, paling sedikit 0% (nol persen).

- 3. Apakah terdapat perubahan batasan minimum uang muka bagi Bank yang tidak memenuhi persyaratan rasio kredit/pembiayaan bermasalah secara bruto dan neto untuk memberikan kredit/pembiayaan kendaraan bermotor (KKB/PKB) dalam rangka pembelian kendaraan bermotor berwawasan lingkungan?**

Tidak, bagi Bank yang tidak memenuhi persyaratan rasio kredit/pembiayaan bermasalah secara bruto dan rasio KKB/PKB bermasalah secara neto masih menggunakan batasan minimum uang muka sebagaimana PBI Nomor 21/13/PBI/2019 yang diterbitkan tahun 2019.

- 4. Bagaimana rincian perubahan batasan minimum Uang Muka untuk pemberian KKB/PKB dalam rangka pembelian kendaraan bermotor berwawasan lingkungan dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya?**

Jenis Kendaraan	PBI No. 21/13/PBI/2019		Penyempurnaan	
	Memenuhi Kriteria NPL/NPF	Tidak Memenuhi Kriteria NPL/NPF	Memenuhi Kriteria NPL/NPF	Tidak Memenuhi Kriteria NPL/NPF
Roda Dua	10%	15%	0%	15%
Roda Tiga / Lebih (Non Produktif)	10%	20%	0%	20%
Roda Tiga / Lebih (Produktif)	5%	10%	0%	10%

- 5. Apa definisi dari kendaraan bermotor berwawasan lingkungan ?**

Definisi dari kendaraan bermotor berwawasan lingkungan adalah kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) untuk transportasi jalan.

- 6. Kapan PBI LTV/FTV dan Uang Muka ini berlaku?**

PBI LTV/FTV dan Uang Muka ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2020.

---000---